



P U T U S A N

NOMOR : 63 /PDT /2012 /PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara -
perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat

c.q PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar

c.q PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk Kantor Cabang Ende,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

I GEDE AGUNG SANJAYA D., SH.,

Advokat / Pengacara, pada Kantor Hukum

GANESA LAW FIRM, beralamat di Jalan

Nuansa Hijau Utama II/4, Ubung Denpasar

Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 4 April 2012 yang telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Ende dengan No. 14/ SK.KH/ PDT/

IV/2012 tanggal 09 April 2012 ;--

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**

sekarang **PEMBANDING** ;



M E L A W A N

OLIVA YULIANTI WIDYA, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal Jl. Sam Ratulangi Rt. 006/
Rw.003, Kelurahan Rewarangga Selatan,
Kecamatan Ende

Timur,

.....

Timur, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya **VICTOR
NEKUR, SH.**, Advokat/Pengacara, pada
Orinbao Law Office, beralamat di Jalan Don
Silipi RT.01/RW.01, Dusun Tour Orin Bao,
Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten
Sikka, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April
2012 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende
dengan No. 16/SK.KH/PDT/IV/2012/PN.END
tanggal 11 April 2012, Semula disebut
sebagai **PENGGUGAT** sekarang
TERBANDING ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan



Negeri Ende Nomor : 10/PDT.G / 2011/ PN.END, tanggal 21
Maret 2012 ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian
pertimbangan - pertimbangan yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/
PDT.G / 2011/ PN.END, tanggal 21 Maret 2012, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :-----

-

- Menolak petitum primair gugatan

Penggugat ;-----

Subsida,

.....

Subsida :-----

-

- Mengabulkan petitum subsida gugatan

Penggugat ;-----

- Menyatakan Ketentuan Pasal 10 sub (3) dan (4), Pasal
13 sub (2), Pasal 15 dan Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor :
2009/284/033/KI tanggal 04 Mei 2009 **BATAL DEMI**

HUKUM ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat dalam bentuk kompensasi-kompensasi berupa :-----
- Bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit nomor : 2009/284/033/KI tanggal 04 Mei 2009 sebesar 15,75 % (lima belas koma tujuh puluh lima persen) pertahun *diturunkan* menjadi sebesar 3 % (tiga persen) pertahun ;-----
- Angsuran yang telah dipotong sebagai bunga oleh Tergugat sebesar Rp. 358.429.593,- diperhitungkan sebagai pembayaran pokok pinjaman Penggugat, sehingga dari nilai kredit sebesar Rp. 4.900.000.000,- dikurangkan dengan Rp. 358.429.593,-, maka hutang/kredit pokok Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 4.541.570.407,- (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) ;-----
- Jangka waktu kredit selama 360 (tiga ratus enam puluh) bulan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan jangka waktu kredit tersebut

dapat.

.....

dapat dipercepat apabila penggugat menghendaki dan telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012, Tergugat / Pembanding mohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/PDT.G / 2011/ PN.END, tanggal 21 Maret 2012 guna diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 April 2012 ; -----

----- Membaca surat memori banding tanggal 4 April 2012 yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 10 April 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 April 2012 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding tanggal 20 April 2012 dari Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding yang diterima di -----



Kepaniteraan,

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 24 April 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 27 April 2012 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Tergugat / Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende pada hari Jumat, tanggal 27 April 2012 dan kepada Penggugat / Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 agar Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding mempelajari berkas perkara ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Tergugat / Pembanding adalah sebagaimana terurai di dalam Surat Memori Banding ;

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/PDT.G / 2011/ PN.END, tanggal 21 Maret 2012 dan telah pula membaca serta

memperhatikan, ...

...

memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 04 April 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tanggal 20 April 2012 berpendapat seperti dibawah ini : -----

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan - alasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi - eksepsi Tergugat kurang beralasan sehingga di tolak seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat khususnya eksepsi butir kedua dengan alasan seperti di bawah ini :

----- Menimbang, bahwa jika diteliti surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasanya / Penasihat Hukumnya tertanggal 04 September 2011, maka jelas Penggugat dalam kapasitas pribadi bukan selaku Direktur PT. Sinar Dewi Flores Indah, padahal perjanjian kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adalah antara PT. Sinar Dewi Flores Indah dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat c.q PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar c.q PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende ; -

----- Bahwa semestinya Penggugat dalam memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum menyebutkan dengan jelas kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sinar Dewi Flores Indah yang bertindak untuk dan atas nama / mewakili PT. Sinar Dewi Flores Indah ; -----

----- Bahwa PT. Sinar Dewi Flores Indah adalah sebuah badan hukum maka harus disebutkan dengan jelas di dalam Surat Kuasa tersebut

bahwa.

....

bahwa Penggugat bertindak mewakili PT. Sinar Dewi Flores Indah ; -

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat / Pembanding butir kedua cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat memori banding dari Tergugat / Pembanding tanggal 4 April 2012 telah mengemukakan alasan - alasan diantaranya bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Pengadilan Niaga Surabaya dengan putusan No. 35/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Sinar Dewi Flores Indah yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi RT.006 RW.003, Kelurahan Rawarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, NTT Pailit dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menunjuk SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ; -----
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara YEFTA P.KALIGIS, SH., Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengawas No. AHU.AH.04.03.33 sebagai Kurator Dalam Kapailitan ini ; -----
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.986.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

sebagaimana bukti T.22 yang dilampirkan dalam surat memori banding sehingga dengan demikian PT. Sinar Dewi Flores Indah

dinyatakan,

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya ;

----- Bahwa adanya putusan pailit tersebut maka sesuai pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU berlakulah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas yang ditunjuk ;

----- Selanjutnya sesuai pasal 31 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan ; -----

----- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 pihak Kurator telah mengirim surat pemberitahuan status pailit PT. Sinar Dewi Flores Indah / Penggugat / Terbanding kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende ;

----- Bahwa Pengadilan Negeri Ende ternyata meneruskan persidangan perkara tersebut dan baru diputuskan pada tanggal 21 Maret 2012 yang amarnya sebagaimana putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.END ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa semestinya Pengadilan Negeri Ende menghentikan persidangan perkara tersebut dengan putusan

dinyatakan.

....

dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah ada putusan pailit terhadap PT. Sinar Dewi Flores Indah ;

----- Menimbang, bahwa jika diteruskan, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengurus harta pailit karena sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kurator ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan Tergugat / Pemanding tersebut, sehingga perkara aquo haruslah dihentikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka **eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan** ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pemanding di kabulkan, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memeriksa pokok perkara, dan selanjutnya patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat / Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

---- Mengingat ketentuan RBg, Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, , Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI..

..

MENGADILI:

---- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; -----

---- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 10/PDT.G / 2011/ PN.END, tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :-----

-- Mengabulkan Eksepsi Tergugat / Pemanding ; -----



DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --**
2. **Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;**

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 11 September 2012**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **MEGA BOEANA, SH** dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 04 Juli 2012, Nomor : 63/ PEN.PDT/ 2012 /PTK. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

umum,

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **JUSLAK A.L. BALUKH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

**1. MEGA BOEANA, SH.
SH.MH.**

RANGKILEMBA LAKUKUA,

2. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

JUSLAK A.L. BALUKH, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA: -----

- | | | |
|---|-----------|-----|
| 1. Permohonan Banding . | | Rp. |
| | 50.000,- | |
| 2. Materai | | |
| Rp. | 6.000,- | |
| 3. Redaksi | | |
| Rp. | 5.000,- | |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | | |
| Rp. | 139.000,- | |

Jumlah **Rp.**
200.000,-

ribu rupiah).

(dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**DANTJE SELSILY, SH.
NIP : 040019307.**